



BUPATI SINTANG

Sintang, 25 April 2022

Kepada

- Yth. 1. Unsur Porkorpinnda Kabupaten Sintang;
2. Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang;
3. Para Assisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang.;;
4. Para Staf Ahli Bupati Sintang;
5. Sekretaris DPRD Kabupaten Sintang.
6. Inspektur Kabupaten Sintang;
7. Para Kepala Badan, Dinas dan Kantor Se-Kabupaten Sintang;
8. Para Kepala Bagian di Lingkungan Setda Kabupaten Sintang
9. Direktur RSUD A.M.Djoen Sintang;
10. Para Pimpinan Instansi Vertikal, Kementerian/Lembaga, BUMN dan BUMD;
11. Para Pimpinan Perguruan Tinggi;
12. Para Pimpinan Badan Usaha Milik Swasta;
13. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sintang;
14. Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Sintang
15. Para Pemimpin Organisasi Sosial Kemasyarakatan;
16. Panitia Hari Raya Besar Islam (PHBI) Kabupaten Sintang;
17. Para Camat Se-Kabupaten Sintang;
18. Para Lurah Se-Kabupaten Sintang
19. Para Kelapa Desa Se-Kabupaten Sintang
20. Pengelola Masjid/Musala serta Panitia Shalat Idul Fitri;

di-

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 360/1956/BPBD/2022.

TENTANG

**PELAKSANAAN HALAL BIHALAL
PADA PERAYAAN IDULFITRI TAHUN 1443 H/2022 DALAM MASA PANDEMI COVID-19
DI KABUPATEN SINTANG**

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 003/2219/SJ Tanggal 22 April 2022 tentang Pelaksanaan Halal Bihalal pada Perayaan Idul Fitri Tahun 1443 H/2022 M serta Peraturan Bupati Sintang Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penerapan disiplin dan

Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kabupaten Sintang, maka terkait pelaksanaan Halal Bihalal pada Perayaan Idul Fitri Tahun 1443 H/2022 M dalam masa pandemi covid-19 di Kabupaten Sintang di sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Sintang mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 H/2022 M kepada seluruh masyarakat yang merayakannya. Marilah kita sambut dan laksanakan Ibadah Hari Raya Idul Fitri 1443 H/2022 M ini dengan hikmat dan mematuhi Protokol Kesehatan serta sambil terus berdoa bagi seluruh warga bangsa Indonesia agar terbebas dari Pandemi Covid-19;
2. Kegiatan Halal Bihalal disesuaikan dengan level Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, Level 1 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Kabupaten Sintang pada saat ini berada pada Level 2.
3. Maksimal jumlah tamu yang dapat hadir pada acara halal bihalal adalah 75% (Tujuh Puluh Lima Persen) untuk daerah yang masuk kategori Level 2 (Dua).
4. Untuk kegiatan halal bihalal dengan jumlah di atas 100 (Seratus) orang, makanan/Minuman disediakan dalam kemasan yang bisa dibawa pulang dan tidak diperbolehkan ada makanan/minuman yang disajikan ditempat (prasmanan). Harus dihindari acara makan-makan ramai yang membuat peserta membuka masker, karena rawan penularan COVID-19.
5. Tetap melaksanakan protokol kesehatan secara ketat dengan sekurang-kurangnya memakai masker, mencuci tangan/menggunakan *hand sanitizer* secara berkala, serta menjaga jarak.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Atas perhatian dan partisipasinya diucapkan terima kasih.


BUPATI SINTANG,
dr. H. JAROT WINARNO, M.Med. PH

Tembusan Kepada Yth:

- a. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
- b. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak
- c. Forkopimda Kabupaten Sintang di Sintang
- d. Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Sintang di Sintang

**Jalan Pangeran Muda No.230 Kode Pos 78611 Sintang Kalimantan Barat
Telp. (0565) 21004 – 22002, Fax (0565) 22002**